



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600**  
**Email : [dpmptsp@kotimkab.go.id](mailto:dpmptsp@kotimkab.go.id) Website : [www.dpmptsp.kotim.go.id](http://www.dpmptsp.kotim.go.id)**

**S A M P I T**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**Nomor : Kep.421.1 / 042 / IPNF-LKP-6 / DPMPTSP / III / 2023**

**TENTANG**

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

- Menimbang : a. surat permohonan saudara EDDY SABARUDIN, M.Si direktur " LPP QUANTUM " pada tanggal, 16 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan " LPP QUANTUM " di Kec. Mentawa Baru Ketapang.  
 b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Kep.421.1 / 041 / IPNF-LKP-5 / DPMPTSP / IV / 2022 tanggal 14 April 2022 perihal Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan " LPP QUANTUM " di Kec. Mentawa Baru Ketapang.  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003;  
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;  
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009;  
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;  
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 131 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006;  
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;  
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Nama Yayasan/Badan Hukum  | : | PERKUMPULAN LPP QUANTUM   |
| Nama Lembaga Pendidikan   | : | LPP " QUANTUM "   |
| Penanggung Jawab          | : | EDDY SABARUDIN, M.Si  |
| Jenis Pendidikan          | : | PENDIDIKAN NON FORMAL   |
| Jenis Program             | : | PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN   |
| Alamat Tempat Usaha       | : | Jl. Pramuka Km 1,8 No.99, Telp. (0531) 31367  |
| Desa/Kelurahan            | : | Mentawa Baru Hulu   |
| Kecamatan                 | : | Mentawa Baru Ketapang   |
| Kabupaten                 | : | Kotawaringin Timur  |
| Provinsi                  | : | Kalimantan Tengah   |
| Dengan Menggunakan Sarana | : | MILIK PIHAK LAIN  |
| No. IMB                   | : | 642.2 / 1731 / KP3M / IMB / 2013  |
| NIB                       | : | 0220006430925   |
| Masa Berlaku Izin         | : | Selama 1 ( satu ) tahun terhitung sejak tanggal<br>18 MARET 2023 s.d 18 MARET 2024. |
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program harus memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
  2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
  3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
  4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbarui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T  
 Pada tanggal : 20 Maret 2023

**KEPALA DINAS,**

**DIANA SETIAWAN, SE., M.AP**  
**Pembina TK. I**  
**NIP. 197506041996031002**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dari Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Arsip